

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Rekam Medik/List dari Loker
2. Kartu Jaminan Kesehatan (untuk kasus rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang masuk ke ruang Pemeriksaan Umum
2. Mendapat pelayanan pemeriksaan Tanda Tanda Vital(Ukur Tekanan Darah, Nadi, Suhu, pernafasan),Ukur Berat Badan
3. Mendapat Pelayanan Konsultasi, Pemeriksaan Dokter , Therapi dan atau rujukan

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Jika ada tindakan medis maka lebih dari 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Pemeriksaan Fisik, Pemberian surat Istirahat, Pemberian Surat KIR Kesehatan, Pemberian surat rujukan dan Pemberian Therapy

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886